



DINAS PENDIDIKAN

ආචාර්ය විද්‍යාලීය

PROFIL GENDER

TAHUN 2025



Sahabat Dispendik
081 259 896 163



Situs Web
dispendik.surabaya.go.id



Email
dispendik@surabaya.go.id



Alamat
Jagir Wonokromo No 354-356
Surabaya - Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Ir. Yusuf Masruh, M.M.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP 196712241994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan	5
1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG.....	6
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	8
2.1 Gambaran Umum.....	8
2.2 Visi, Misi dan Motto	8
2.3 Demografi	9
2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	10
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH.....	13
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	13
3.2 Pelaksanaan.....	17
3.3 Pemantauan dan Evaluasi	20
3.4 Pengawasan.....	20
3.5 Pelaporan.....	20
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA.....	21
4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode, dsb).....	21
4.2 Kesimpulan	21
4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran.....	22
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	23
5.1 Kegiatan dan Inovasi yang Telah Dilaksanakan.....	23
BAB VI PENUTUP	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya	10
Gambar 3. 1 Proses Penyelenggaraan PUG	13
Gambar 4. 1 Analisa Fish Bone	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 SDM Perencanaan dan Penganggaran Terlatih PUG	11
Tabel 2. 2 SDM Teknis, SDM Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terlatih PUG	12
Tabel 2. 3 SDM Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025.....	12
Tabel 2. 4 Jejaring Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025.....	12
Tabel 3. 1 Anggaran Responsif Gender	16
Tabel 3. 2 Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan.....	17
Tabel 3. 3 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.....	17
Tabel 3. 4 Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.....	18
Tabel 3. 5 Fasilitas Responsif Gender	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Hal ini berarti bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);

- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- e. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak;
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- h. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
- i. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70);
- j. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
- k. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/4/436.1.2/2024 Tentang Penetapan Model Daerah Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dari KemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG melalui revitalisasi 3 komponen PUG yakni kelembagaan, penyelenggaraan dan inovasi;
- b. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (good practise) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial atau (Gender Equality Disability and Social Inclusion) GEDSI mendukung Kota Surabaya sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;
- c. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025;
- d. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Dinas Pendidikan Kota Surabaya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan dan struktur perangkat daerah di Kota Surabaya. Lembaga ini berfungsi sebagai unit teknis daerah yang mendukung Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya, lembaga ini bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi, Misi dan Motto

- a. Visi

“Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”.
- b. Misi
 - 1) Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
 - 2) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya;
 - 3) Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;

- 4) Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 5) Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

c. Motto


Melayani dengan CERDAS (Cekatan, Efisien, Ramah, Dedikasi, Amanah dan Sopan).

2.3 Demografi

Dinas Pendidikan Kota Surabaya berlokasi di Jalan Jagir Wonokromo No 354-356, Kota Surabaya. Pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya berjumlah 146 terdiri dari laki-laki 100 orang dan perempuan 46 orang yang ditempatkan pada Sekretariat, Bidang Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan, susunan organisasi Dinas Pendidikan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Sekolah Dasar;
- d. Bidang Sekolah Menengah;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut gambaran tentang bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

a. Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pendidikan Kota Surabaya tergantung pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
- 6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

- 7) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 44);
- 8) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 9) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70);
- 10) Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

b. Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dibutuhkan internalisasi berupa sosialisasi PUG kepada segenap pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi ini dilakukan tanggal 29 April 2025 dengan pokok bahasan antara lain:

- 1) Sosialisasi PUG, kebijakan PUG, focal Point, dll;
- 2) Pendampingan dan review penyusunan GAP, GBS dan TOR PUG tahun 2025.

c. SDM Terlatih PUG

- 1) SDM terlatih PUG di Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai berikut

Tabel 2. 1 SDM Perencanaan dan Penganggaran Terlatih PUG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Siti Zulaikhah S.A	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Undangan Pelatihan
2	Tyas Suci Nursandi, A.Md	Staf Umum dan Kepegawaian	Undangan Pelatihan
3	Tutwuri Handayani, SE	Staf Umum dan Kepegawaian	Sertifikat
4	Riska Ridho Febrianti	Staf Umum dan Kepegawaian	Undangan Pelatihan
5	Sendy Krisna Puspitasari	Staf Umum dan Kepegawaian	Undangan Pelatihan
6	Dian Kusumawardani	Staf Umum dan Kepegawaian	Sertifikat
Jumlah SDM Perencanaan dan Penganggaran terlatih PUG		Jumlah SDM Dinas Pendidikan Kota Surabaya	%
6 orang		137 orang	4,38%

Tabel 2. 2 SDM Teknis, SDM Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terlatih PUG

Jumlah SDM Teknis, SDM Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan terlatih PUG	Jumlah SDM Dinas Pendidikan Kota Surabaya	%
19 orang	137 orang	13,86%

2) Focal Point PUG

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 400.3/0527/436.7.1/2025 Tanggal 7 Januari Tahun 2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025. Sebagaimana terlampir pada link berikut:

d. Data Terpilah dan Sistem Publikasinya

1) Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut <http://tiny.cc/disdikskfocalpoint>

Tabel 2. 3 SDM Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025

No	Jenis Ketenagaan	ASN/NON ASN	Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total
			L	P	
1	Kepala Dinas	ASN	1	0	1
2	Sekretaris	ASN	0	1	1
3	Kepala Bidang	ASN	3	1	4
4	Kasubag	ASN	1	0	1
5	Ketua Tim Kerja	ASN	5	7	12
6	Jabatan Fungsional Umum	ASN	46	27	73
7	Tenaga Kontrak	Non ASN	30	15	45
JUMLAH			86	51	137

2) Jumlah Jejaring

Jumlah jejaring di Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:


Tabel 2. 4 Jejaring Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025

Keterangan	JUMLAH PENGAWAS DAN PENILIK				TOTAL	
	L	%	P	%	L+P	%
Pengawas jenjang SD	5	41,67%	7	58,33%	12	100,00%
Pengawas jenjang SMP	3	60,00%	2	40,00%	5	100,00%
Penilik	3	100,00%	0	0%	3	100,00%
TOTAL	11	55%	9	45%	20	100,00%

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Proses Penyelenggaraan PUG

3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

a. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

1) Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 400.2/0453/436.7.1/2024 Tanggal 5 Januari 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai mana dapat diakses pada link berikut

<http://tiny.cc/disdikskpug>

2) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender

Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagaimana dapat diakses pada link berikut

<http://tiny.cc/disdikrenjarenstra>

3) Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR). Terdapat 23 subkegiatan tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah disusun GAP, GBS, dan TOR-nya. Adapun dokumen dapat diakses melalui link

<http://tiny.cc/disdikgapgbs>

4) Alat Analisis Gender

Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen utama analisis gender Model GAP menggunakan 9 langkah, yaitu:

- a) Memilih kebijakan/program/kegiatan;
- b) Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif;
- c) Mengenali isu kesenjangan gender;

- d) Menemukanali isu kesenjangan gender (internal);
- e) Menemukanali isu kesenjangan gender (eksternal);
- f) Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan;
- g) Menyusun rencana aksi;
- h) Menetapkan baseline (data dasar);
- i) Menentukan indikator gender.

b. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki, bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran, dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.

Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki. Adapun regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG sebagai berikut:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (berita Negara Tahun 2015 Nomor 615);
- 4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 44).

Sebagaimana yang telah diamanatkan berikut adalah Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	190.287.799.724
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	440.312.000
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.178.241.795
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	905.055.139
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	147.472.000
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	208.809.420.000
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	119.601.426.429
8	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	380.150.000
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.912.957.598
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	766.799.715
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	140.122.500
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	123.637.600.000
13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.534.003.826
14	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	54.036.068.100
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.241.055.500
16	Pengelolaan Dana BOP PAUD	60.895.040.000
17	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5.903.890.180
18	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	81.281.419.170
19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.703.075
20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	92.830.000
21	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.729.770.000
22	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	644.061.592
23	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.810.000.000
24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	807.111.640
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	619.928.665
Total Anggaran		904.875.238.648

3.2 Pelaksanaan

- a. Output yang mendukung pemberdayaan perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)

Tabel 3. 2 Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan

No	Bidang	Kegiatan
1	Bidang Pendidikan	Sinau Bareng Ngaji Bareng
		KRISNA
		Surabaya Mengajar
		Pembinaan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Akreditasi
		Bimbingan Teknis Kurikulum Berdampak Sebagai Instrumen Pencegahan Perundungan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

- b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang merupakan lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan baik dalam pelaksanaan kebijakan, partisipasi kegiatan, serta pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan layanan. Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang tersedia antara lain:

Tabel 3. 3 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

No	Nama	Alamat
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jl. Nginden Permata no. 1 Surabaya

- c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal Dinas Pendidikan dan Jejaring
Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, antara lain:
 - 1) Sosialisasi tentang materi pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, materi pengetahuan mengenai tanda-tanda kekerasan, cara melindungi diri dari tindakan kekerasan;
 - 2) Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;

- 3) Melakukan survei rutin kepada peserta didik, guru dan staf untuk menilai perasaan aman di lingkungan kerja, serta mendekteksi potensi masalah sebelum menjadi lebih serius;
 - 4) Memberikan contoh nyata dengan menerapkan dan mendukung nilai-nilai anti kekerasan dan kesetaraan gender dalam interaksi sehari-hari.
- d. Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di internal Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta diwujudkan berupa:
- 1) Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan di Kota Surabaya;
 - 2) Komite Sekolah.
- e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dilakukan antara lain:
- 1) Mengajarkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini yang melibatkan peran guru di sekolah melalui kurikulum sekolah
 - 2) Memberikan pemahaman pentingnya peran gender yang setara melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)
 - 3) Membangun jejaring sosial yang mendukung kesetaraan
- f. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Tabel 3. 4 Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Nama	Alamat
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak	Jl. Nginden Permata no. 1 Surabaya

- g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
- Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, antara lain:
- 1) Sinau Bareng dan Ngaji Bareng di balai RW;
 - 2) Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
- h. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, antara lain:
- 1) Pelibatan perempuan dalam program komite sekolah
 - 2) Pelibatan perempuan dalam sekolah pendidikan non formal seperti LKP dan PKBM
- i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di internal perangkat daerah dan jejaring

Sampai dengan bulan Juli 2025, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada data di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Sarana prasarana pendidikan responsif gender di Wilayah Dinas Pendidikan Kota Surabaya merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sarana prasarana yang responsif gender dapat memberikan ruang untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap penggunaannya. Ketersediaan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mewujudkan keterwakilan ketersediaan fasilitas responsif gender maupun responsif kelompok rentan seperti lansia, difabel dan anak-anak.

Tabel 3. 5 Fasilitas Responsif Gender

No	Jenis Sarana	Ada/ Tidak / Jumlah	Kondisi
1	Kamar mandi terpisah	Ada, 19	Baik
2	Ruang laktasi	Ada, 1	Baik
3	Ruang bermain anak	Ada, 1	Baik
4	Kamar mandi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Ada, 1	Baik
5	Jalur aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Ada, 1	Baik
6	Kursi roda bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Ada, 1	Baik
7	Tempat parkir bagi penyandang disabilitas	Ada, 1	Baik
8	Loket pelayanan khusus	Ada, 1	Baik

k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring

Pembinaan PUG pada Dinas Pendidikan diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pada Perencanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan PUG di Dinas Pendidikan Kota Surabaya serta pendampingan dalam penyusunan PPRG.
- 2) Pelaksanaan kegiatan: Pendampingan dalam penyusunan TOR, GAP dan GBS.
- 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan: Rapat evaluasi pelaksanaan PUG (semester).

Adapun link data dukung

<http://tiny.cc/disdikinternalpug>

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diatur pada diktum kedua huruf b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor: 400.3/0527/436.7.1/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2025. Pemantauan ini diwujudkan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) PUG dan dilakukan secara berkala setiap semester. Monev PUG Semester I tahun 2025 Dinas Pendidikan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2025 sebagaimana data dukung pada link berikut

<http://tiny.cc/disdikpug2025>

3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG Dinas Pendidikan dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan mengingat pelaksanaannya juga bersentuhan dengan APBD, maka pengawasan ini juga memperhatikan arahan dari tim anggaran.

3.5 Pelaporan


Pelaporan pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk pembuatan Profil Pelaksanaan PUG Tahun 2025 sebagaimana data dukung pada link berikut

<http://tiny.cc/disdikpug2025>

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode, dsb)



Gambar 4. 1 Analisa Fish Bone

4.2 Kesimpulan

- a. Diperlukan lebih banyak pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang isu gender bagi pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pelatihan akan membantu mengubah paradigma berpikir para pegawai dari yang selama ini mungkin masih terjebak dalam pola pikir gender yang bias menjadi lebih inklusif dan adil;
- b. Penting untuk memberikan dukungan yang konsisten terhadap kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender, karena kebijakan yang saat ini ada mungkin belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting terkait gender;
- c. Perlu ada penganggaran yang ditujukan untuk program-program yang berfokus pada gender dan pengembangan yang responsif gender, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan dengan lebih efektif;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu gender sangat penting, karena hal ini akan berdampak positif pada keberhasilan pelaksanaan program-program yang ada;

- e. Diperlukan peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk melacak dan menilai dampak dari program-program pengarusutaman gender, agar proses perbaikan yang berkelanjutan tidak terlambat;

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

- a. Tatalaksana yang sudah dilaksanakan
 - 1) Pelaksanaan sinau bareng dan ngaji bareng di 234 balai RW Kota Surabaya;
 - 2) Pemberdayaan pemuda-pemudi dalam ORPES;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pramuka;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan pagelaran talenta seni;
 - 5) Pelaksanaan apresiasi Bunda PAUD.
- b. Rekomendasi/saran
 - 1) Seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya perlu mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang konsep PUG secara mendalam. Pelatihan ini dapat mencakup analisis gender, pengarusutamaan gender dalam kebijakan, dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender;
 - 2) Meciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa, bebas dari kekerasan dan diskriminasi;
 - 3) Penyusunan data terpilah berdasarkan gender untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.

BAB V
**INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER
EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

5.1 Kegiatan dan Inovasi yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI) Issue Gender Kota Surabaya adalah program "Ayo Sinau Bareng Ngaji Bareng Arek Suroboyo". Merupakan program yang memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak di Balai RW dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa, guru, serta masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan di Kota Surabaya. Sasaran "Ayo Sinau Bareng Arek Suroboyo" secara administrasi meliputi RW di Wilayah Kota Surabaya yang warganya memiliki komitmen, fasilitas, dan anak usia sekolah untuk diselenggarakan pendampingan belajar anak. Adapun tujuan "Ayo Sinau Bareng Arek Suroboyo" membantu fasilitasi dan mendampingi anak untuk memahami, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Memberikan wadah bagi siswa untuk bisa beraktivitas secara positif, kreatif dan produktif. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan 3 hari dalam seminggu pada hari senin, rabu dan sabtu mulai pukul 18.00 WIB s.d 20.00 WIB. Pada saat ini telah dilaksanakan di 234 Balai RW dari sasaran sebanyak 1.168 Balai RW.

BAB VI PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “Profil Dinas Pendidikan Kota Surabaya Responsif Gender Bersinergi Dengan Daerah Ramah Perempuan Dan Peduli Anak” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta responsivitas gender Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang responsif gender dan sosial inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang responsif gender dan sosial inklusi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak tahun 2025.

Surabaya, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan



colr. Yusuf Masruh, M.M.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP 196712241994121001